



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 915/Pdt.P/2021/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua yang diajukan oleh :

Yeyet binti Samsu, NIK. 3201215709690002, tempat tanggal lahir Bogor, 17 September 1969 (52 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di Kp. Pasirgintung, RT.004 RW.004, Kel/ Desa Batu Tulis, Kec. Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 1830/SK-IU/07-XI/2021 tertanggal 07 September 2021, memberi kuasa kepada Zepriyanto, SH., Susan Purnamasari, SH., dan Idrus Umar, SH., Para Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Law Office "IDRUS UMAR & PARTNERS" beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi No.36 RT.03/06, Kel. Tengah Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut :

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 16 September 2021 dengan register perkara Nomor 915/Pdt.P/2021/PA.Cbn., telah

Halaman 1 dari 10 Ptsn.No.915/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan perwalian atas seorang anak bernama **Hanna Humaira binti Heri Irawan** dengan dalil-dalil / alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon** (Yeyet binti Samsu) telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Hasan. A bin Ismail. A** secara agama Islam pada tanggal 23 Desember 2004 diwilayah Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, dan belum tercatat pada KUA dimana dilangsungkan pernikahan tersebut, hingga pada tanggal 03 Nopember 1994, lahir seorang anak bernama **Nopiyani alias (Noviyani)**;
2. Bahwa pada tanggal 5 November 2012 dilangsungkan pernikahan antara **Nopiyani alias (Noviyani)** binti **Hasan. A** (anak kandung **Pemohon**) dengan seorang laki-laki bernama **Heri Irawan bin Inen**, yang telah tercatat di KUA Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 1056/25/XI/2012;
3. Bahwa buah pernikahan antara Noviyani binti Hasan A. dan Heri Irawan bin Inen, pada tanggal 07 Januari 2014 telah lahir anak bernama **Hanna Humaira binti Heri Irawan**, namun oleh karena rumah tangga antara Noviyani binti Hasan A. dan Heri Irawan bin Inen tidak dapat dipertahankan akibat perselisihan yang terus menerus sehingga pada tanggal 3 September 2019 terjadi **Perceraian** sebagaimana Akta Cerai Nomor 2054/AC/2019/PA.Cbn yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong;
4. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2021 anak Pemohon **Nopiyani alias (Noviyani)** binti **Hasan A.**, telah meninggal dunia dikarenakan sakit, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor Nomor : 3201-KM-10032021-0031 tertanggal 10 Maret 2021;
5. Bahwa sepeninggal almarhumah **Nopiyani alias (Noviyani)** binti **Hasan A.**, anak bernama **Hanna Humaira**, buah pernikahan antara **Heri Irawan bin Inen** dan **Noviyani binti Hasan A.**, tinggal dan dalam pemeliharaan **Pemohon** hingga permohonan ini diajukan, oleh karena itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong/Majelis

Halaman 2 dari 10 Ptsn.No.915/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan **Pencabutan Kekuasaan Orang Tua** anak bernama **Hanna Humaira** dari ayahnya bernama **Heri Irawan bin Inen**, dengan alasan-alasan :

5.1. Sejak bercerai dengan almarhumah **Nopiyani alias (Noviyani)**, tidak memberikan nafkah lahir, biaya pendidikan maupun pengobatan;

5.2. Tidak pernah peduli dan tidak pernah ikut terlibat dalam pemeliharaan serta tidak pernah mau tahu perkembangan anaknya;

5.3. Hingga permohonan ini diajukan tidak diketahui keberadaannya dan sulit dihubungi baik melalui saudara maupun teman-temannya;

6. Bahwa sehubungan dengan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua **Hanna Humaira**, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan pula memberikan **Penetapan Penunjukan Wali** kepada Pemohon terhadap anak bernama **Hanna Humaira**, dengan alasan-alasan :

6.1. Sejak ditinggal ibunya almarhumah **Nopiyani alias (Noviyani)**, tetap hingga sekarang dalam pemeliharaan Pemohon;

6.2. Pemohon mampu untuk merawat dan memelihara **Hanna Humaira** hingga dewasa dan mandiri;

6.3. Oleh karena biaya pendidikan maupun kesehatan **Hanna Humaira**, makin meningkat maka Pemohon membutuhkan alas hukum untuk mengurus :

6.3.1. Bea siswa **Hanna Humaira**;

6.3.2. Dana pensiun almarhumah **Nopiyani alias (Noviyani)**;

6.3.3. Dana kematian almarhumah **Nopiyani alias (Noviyani)**;

6.4. Pemohon khawatir apabila pengurusan dana pensiun dan dana kematian diberikan kepada ayah **Hanna Humaira**, akan dimanfaatkan bukan untuk keperluan anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya memberikan penetapan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua (**Heri Irawan bin Inen**) terhadap anak bernama **Hanna Humaira binti Heri Irawan**);
3. Menetapkan **Pemohon** sebagai **Wali** anak bernama **Hanna Humaira binti Heri Irawan**;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir menghadap di muka persidangan, kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, Kartu Advokat dan Berita Acara Sumpah kuasa hukum Pemohon, dan ternyata Surat Kuasa telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, Kartu Para Advokat / Kuasa Hukum Pemohon masih berlaku dan seluruh Kuasa Hukum Pemohon telah melampirkan Berita Acara Sumpah, sehingga Ketua Majelis menyatakan para kuasa hukum Pemohon sah mewakili Pemohon beracara dalam perkara *a quo*;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, orang tua (ayah) dari anak yang dimohonkan perwaliannya yang bernama **Heri Irawan bin Inen** telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 915/Pdt.P/2021/PA.Cbn., tanggal 22 Oktober 2021, agar menghadap di muka sidang guna memberikan keterangannya terkait permohonan Pemohon untuk mencabut kekuasaannya sebagai orang tua dari Hanna Humaira, tetapi Heri Irawan bin Inen tidak hadir;

Bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Halaman 4 dari 10 Ptsn.No.915/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP a.n. Yeyet (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P.1;
2. Surat Keterangan Menikah, Nomor 474.2/146/VIII/2021, an. Hasan A. sebagai suami dan Yeyet sebagai istri yang dikeluarkan oleh Kantor Desa batu Tulis Kecamatan nanggung Kabupaten Bogor. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201212709100032, a.n. Hasan A sebagai Kepala Keluarga, Yeyet sebagai istri. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya lalu diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201211006200010, a.n. Nopiyan sebagai Kepala Keluarga, Hanna Humaira sebagai anak. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya lalu diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran an. **Hanna Humaira**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 30 Mei 2016. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda Bukti P.5;
6. Fotokopi Akta Cerai an. Heri Irawan bin Inen dan Noviyani binti Hasan, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong, tanggal 03 September 2019. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda Bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n. Nopiyan, nomor 474.3/22/II/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Tulis Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor, tanggal 26 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya lalu diberi kode bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib a.n. Heri Irawan bin Inen, nomor 400/01/X/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bendungan, Kecamatan

Halaman 5 dari 10 Ptsn.No.915/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jonggol Kabupaten Bogor, tanggal 04 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya lalu diberi kode bukti P.8;

1. Diah binti Nurdin, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon Pemohon oleh karena itu saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari Hasan A. dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai anak 7 orang, salah satunya bernama Noviyani;
- Bahwa Noviyani menikah dengan laki-laki bernama Heri Irawan dan dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama Hanna Humaira yang sekarang dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa pada bulan September 2019, anak Pemohon bernama Noviyani bercerai dengan suaminya, yaitu Heri Irawan;
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2021, anak Pemohon bernama Noviyani meninggal dunia karena saksi;
- Bahwa sejak noviyani bercerai dengan suaminya, mantan suaminya yaitu Heri Irawan tidak pernah memberi nafkah kepada anaknya, yaitu Hanna Humaira, tidak pernah menengok dan tidak peduli bahkan sekarang Heri Irawan tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa setelah Noviyani meninggal dunia, anaknya dirawat oleh Neneknya, yaitu Pemohon;
- Bahwa permohonan penetapan wali ini diperlukan oleh Pemohon untuk persyarat bea siswa Hanna Humaira, untuk persyarat administrasi Dana Pensiun almarhumah Noviyani dan persyaratan Dana Kematian Noviyani;

2. Yayat Supriyatna bin Sukuni, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon Pemohon oleh karena itu saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 6 dari 10 Ptsn.No.915/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah istri dari Hasan A. dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai anak 7 orang, salah satunya bernama Noviyani;
- Bahwa Noviyani menikah dengan laki-laki bernama Heri Irawan dan dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama Hanna Humaira yang sekarang dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa pada bulan September 2019, anak Pemohon bernama Noviyani bercerai dengan suaminya, yaitu Heri Irawan;
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2021, anak Pemohon bernama Noviyani meninggal dunia karena saksi;
- Bahwa sejak noviyani bercerai dengan suaminya, mantan suaminya yaitu Heri Irawan tidak pernah memberi nafkah kepada anaknya, yaitu Hanna Humaira, tidak pernah menengok dan tidak peduli bahkan sekarang Heri Irawan tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa setelah Noviyani meninggal dunia, anaknya dirawat oleh Neneknya, yaitu Pemohon;
- Bahwa permohonan penetapan wali ini diperlukan oleh Pemohon untuk persyarat bea siswa Hanna Humaira, untuk persyarat administrasi Dana Pensiun almarhumah Noviyani dan persyaratan Dana Kematian Noviyani;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti dan atau keterangan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohannya serta mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal hal selengkapny yang tertuang dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 10 Ptsn.No.915/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan ketentuan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 18 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari surat permohonan Pemohon, ternyata Pemohon memohon kepada Majelis agar Majelis mencabut kekuasaan orang tua bernama Heri Irawan bin Inen atas anaknya bernama Hanna Humaira binti Heri Irawan dan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak tersebut dengan alasan karena sejak bercerai dengan almarhumah **Nopiyani alias (Noviyani)**, Heri Irawan selaku ayah kandung **Hanna Humaira** tidak memberikan nafkah lahir, biaya pendidikan biaya maupun pengobatan; Tidak pernah peduli dan tidak pernah ikut terlibat dalam pemeliharaan serta tidak pernah mau tahu perkembangan anaknya dan hingga permohonan ini diajukan **Heri Irawan** tidak diketahui keberadaannya dan sulit dihubungi baik melalui saudara maupun teman-temannya;

Menimbang bahwa berkaitan dengan permohonan penetapan wali yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut sebagai berikut :

1. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyatakan bahwa: anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya . Ayat (2) orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;
2. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau

Halaman 8 dari 10 Ptsn.No.915/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, maka perwalian baru ada apabila : Anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan orang tuanya dan anak yang bersangkutan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Sedangkan bagi anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang orang tuanya masih ada dan kekuasaannya tidak dicabut, maka yang akan mewakili anak tersebut di dalam dan di luar Pengadilan adalah orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena ibu kandung dari Hanna Humaira, yaitu Noviyani telah meninggal dunia maka Pemohon sebagai nenek dari Hanna Humaira mempunyai *legal standing* dalam perkara *aquo* ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta dua orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti menurut hukum bahwa Pemohon berdomisili tetap di wilayah Kabupaten Bogor, maka permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti menurut hukum bahwa Pemohon berdomisili tetap di wilayah Kabupaten Bogor, maka permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 dan bukti P.3 didukung keterangan dua orang saksi Pemohon maka terbukti bahwa Pemohon dan Hasan A. adalah pasangan suami istri, walaupun belum tercatat di KUA tetap dengan terbitnya kedua bukti tersebut, maka perkawinan Pemohon dengan Hasan A., mendapat pengakuan dari masyarakat;

Halaman 9 dari 10 Ptsn.No.915/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan bukti P.5, maka telah terbukti bahwa Noviani adalah ibu dari Hanna Humaira dan Heri Irawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, maka telah terbukti Noviani dengan Heri Irawan telah bercerai pada tanggal 3 September 2019 di Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Surat Keterangan Kematian) maka telah terbukti bahwa Noviani telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Surat Keterangan Ghaib), maka telah terbukti Heri Irawan sebagai mantan suami Noviani yang tiada lain ayah dari Hanna Humaira tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta, bahwa Pemohon adalah nenek dari Hanna Humaira yang selama ini mengasuh dan merawat anak tersebut karena ibunya telah meninggal dunia sedangkan ayahnya tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 ayat (4) menegaskan bahwa Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau oranglain yang sudah dewasa, berpiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang dekat, bahkan orang paling dekat kekeluargaannya dengan Hanna Humaira, anak yang dimintakan perwaliannya oleh Pemohon karena Pemohon sebagai nenek dari anak tersebut telah merawat dan mengurusnya setelah ibunya meninggal dunia dan ayahnya tidak diketahui lagi keberadaannya, maka patut diduga Pemohon seorang yang baik, jujur dan bertanggungjawab, sedangkan anak tersebut belum dewasa menurut hukum, maka perlu diangkat seorang wali dan Majelis menilai bahwa Pemohon layak dan cakap untuk diangkat sebagai wali Hanna Humaira binti Heri Irawan;

Halaman 10 dari 10 Ptsn.No.915/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan penetapan wali ini diperlukan oleh Pemohon untuk persyarat bea siswa Hanna Humaira, untuk persyarat administrasi Dana Pensiun almarhumah Noviyani dan persyaratan Dana Kematian Noviyani;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan Pemohon (Yeyen binti Samsu) sebagai wali atas anak bernama Hanna Humaira, lahir di Bogor 7 Januari 2014 dan Pemohon berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum anak yang berada dibawah perwaliannya tersebut;

Menimbang, bahwa perkara pencabutan kekuasaan wali dan penetapan wali termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengbulkan permohonan Pemohon;
2. Mencabut kekuasaan orang tua bernama **Heri Irawan bin Inen** atas anaknya bernama **Hanna Humaira binti Heri Irawan**;
3. Menetapkan Pemohon (**Yeyet binti Samsu**) sebagai wali dari anak bernama **Hanna Humaira binti Heri Irawan**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 10 Ptsn.No.915/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis, tanggal 04 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1443 Hijriah oleh Drs. H. Abid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Karim, M.H. dan Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dini Triana, S.Sos., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Drs. H. Abid, M.H.

Hakim Anggota,

Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Dini Triana, S.Sos., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

2. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
3. Biaya Proses.....	Rp 60.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp 120.000,00
5. Biaya PNBPAkta Panggilan.....	Rp 10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
7. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 230.000,00

Halaman 12 dari 10 Ptsn.No.915/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan yang sama bunyinya, oleh
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

H. Dede Supriadi, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 10 Ptsn.No.915/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)